



# INTEGRASI TATA RUANG DARAT DAN LAUT



*Satu Rencana, Satu Tata Kelola*

# **INTEGRASI TATA RUANG DARAT DAN LAUT**

*Satu Rencana, Satu Tata Kelola*

**DEPUTI SUMBER DAYA MARITIM  
KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**2021**





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kehendakNya-lah buku **“Integrasi Tata Ruang Darat dan Laut, Satu Rencana, Satu Tata Kelola”** ini mampu kami tuntaskan dan kami hadirkan ke tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya khalayak perindu kemajuan maritim dan kejayaan bangsa.

Buku ini hadir sebagai respon atas perkembangan dan dinamika yang terjadi di bidang penataan ruang, khususnya terkait dengan pengintegrasian rencana tata ruang sebagaimana amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara itu, gagasan penataan ruang terpadu antara ruang daratan dan ruang lautan telah pula dilontarkan oleh berbagai pihak selama dua dasawarsa ini. Karena itu, kami melihat saat ini sebagai momentum yang tepat untuk menggelorakan dan merealisasikan penataan ruang terintegrasi secara utuh dan sesuai dengan yang diharapkan.

Berbagai hal yang kami ulas dan kemukakan dalam buku ini kiranya dapat menjadi pertimbangan dan saran bagi para pemangku kepentingan penataan ruang, serta dapat menjadi pengetahuan dan wawasan bagi khalayak umum. Penghargaan sebesarnya dan terima kasih tak lupa kami layangkan pada seluruh pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Salam Maritim

Jakarta, Maret 2021  
Deputi Sumber Daya Maritim

  
Safril Burhanuddin

## TIM PENULIS

**Koordinator** : Dr. Muh. Rasman Manafi, S.P., M.Si (Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir) **Anggota** : Yogi Yanuar, S.T., M.Si (Kepala Bidang Penataan Ruang dan Zonasi); Andreas A. Hutahean, S.Pi, M.Sc, Ph.D. (Kepala Bidang Pengelolaan Konservasi Perairan dan Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil); Firman Ibnušina, S.T., M.Sc (Kepala Bidang Pengelolaan Jasa Kelautan); Arnold Caniago, S.T.; Sarah Anindiya Sa'badini, S.Kel.; Suci Alisafira, S.Kel.; R. Stevanus Bayu Mangkurat, S.Kel.; Rizki Dwi Utari, S.I.A.; Nitis Surti Rumingkang, S.T

## DAFTAR ISI



Bagian Satu  
**Kilas Balik Perjalanan  
Penataan Ruang di  
Indonesia** \_\_\_ hal 1

Bagian Dua

**Pendakian Menuju Tata  
Ruang Terintegrasi**

\_\_\_ hal 11



Bagian Tiga

**Pengintegrasian Bukan  
Penggabungan** \_\_\_ hal 17

Bagian Empat

**Problematika Menuju  
Penataan Ruang  
Terintegrasi** \_\_\_ hal 35



Bagian Lima

**Impian Ruang Darat  
dan Laut Satu Rencana,  
Satu Tata Kelola** \_\_\_ hal 39



ISBN

**978-602-73674-6-3**

Diterbitkan oleh  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
Gedung Kemenko Maritim Jl. MH. Thamrin No.8 Jakarta 10340  
Telp. +62 21 2395 1100  
Fax. +62 21 3912959


Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

An aerial, sepia-toned photograph of a large harbor, likely in Batavia, Java. The harbor is filled with numerous ships of various sizes, including large steamships and smaller vessels. The waterfront is lined with industrial buildings, warehouses, and docks. The water is calm, and the sky is clear. The overall scene depicts a busy port area from a historical perspective.

Bagian Satu

## KILAS BALIK PERJALANAN PENATAAN RUANG DI INDONESIA

Secara implementatif, penataan ruang telah bergulir di Indonesia sebelum era kemerdekaan (era pemerintahan Hindia Belanda), dan secara khusus mulai berkembang sejak awal Abad 20. Berbagai catatan sejarah menguak sejumlah peristiwa, antara lain pembuatan sketsa awal untuk rencana perluasan daerah berbukit di selatan Semarang oleh seorang arsitek bernama K.P.C. de Bazel atas permintaan W.T. de Vogel, seorang anggota dewan kota Semarang, pada tahun 1907. Di Surabaya, pada 1909 dewan membebaskan lahan Gubeng yang luas untuk lingkungan Eropa baru. Pada pertengahan 1917 disusun rencana perluasan untuk bagian utara Kota Bandung oleh *Algemeen Ingenieurs en Architectenbureau* (Biro Insinyur dan Arsitek), yang selanjutnya dilakukan pula di Batavia pada 1918. Dan banyak lagi catatan-catatan sejarah lainnya yang mengindikasikan praktek penataan ruang sebelum era kemerdekaan.



Peta Rencana Kota Batavia (Jakarta), dibuat tahun 1910 dengan skala 1 : 20.000

Sumber Foto : <http://colonialarchitecture.eu>, diakses Desember 2020

## Awal Era Kemerdekaan

Aktivitas penataan ruang terus berjalan hingga memasuki era kemerdekaan, bahkan meluas ke ranah institusi dan akademi meskipun masih dalam kendali Pemerintahan Hindia Belanda. Karena itu, bukanlah sesuatu yang tiba-tiba bila pada tahun 1947 hadir **“Balai Tata Ruang Pembangunan”** (BTRP) sebagai lembaga tata ruang pertama di Indonesia, yang didirikan Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta. Sesuai dengan lingkup perhatian penataan ruang yang berkembang saat itu, maka di masa awalnya pun BTRP terfokus pada perencanaan kota atau dalam skala yang lebih sempit.

## Periode 1950-an

Perluasan cara pandang mulai terjadi akibat wacana yang berkembang dari serangkaian seminar tata ruang, antara lain seminar tentang *city planning* (perencanaan kota) di tahun 1952 dan 1954 yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana PBB (ECAFE) dan Seminar 1958 di Tokyo yang khusus membahas *regional planning* (perencanaan wilayah). Di antara topik yang diangkat dalam rangkaian seminar yang dihadiri BTRP tersebut terkait kebutuhan negara berkembang terhadap konsep tata ruang daerah, dan pada titik inilah wacana tata ruang daerah mulai menjadi perhatian.

## Periode 1960-an

Memasuki periode 1960-an perspektif tata ruang meskipun masih menitikberatkan kawasan perkotaan, dan masih bersifat parsial dan sektoral, namun mulai diiringi perluasan cakrawala pemikiran dalam penataan ruang. Secara kelembagaan, periode 1960-

an juga ditandai dengan perubahan BTRP menjadi Jawatan Tata Ruang Kota dan Daerah pada tahun 1961, hingga akhirnya menjadi Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 1965. Keterlibatan lembaga-lembaga lainnya dalam penataan ruang juga mulai terlihat seperti Bappenas dan Departemen Pertanian dan Agraria sebagai lembaga yang berwenang di bidang pertanahan, seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

## Periode 1970-an

Pada periode 1970-an implementasi pendekatan pengembangan wilayah mulai digadang dan dianggap sebagai solusi dalam mempercepat pembangunan wilayah. Walaupun secara praktek masih bersifat sektoral, namun pengadopsian teori kewilayahan mulai dilakukan, seperti teori lokasi, teori *resources endowment* dan teori pusat pertumbuhan (*growth pole*). Pada periode ini pula embrio aturan penataan ruang mulai diprakarsai, dimana Rancangan Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Bina Kota selesai disusun dan diajukan pada tahun 1972. Rangkaian proses koordinasi tak kunjung menghasilkan undang-undang, justru mengalami perubahan secara berulang dengan tetap berstatus RUU, yaitu menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pembinaan Kota pada tahun 1977, kemudian menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Tata Ruang Kota pada tahun 1978.

Di pertengahan 1970-an, koreksi terhadap pendekatan pengembangan wilayah mulai dilakukan, mengingat

pendekatan yang diterapkan bersifat sektoral. Selain itu, asumsi pengembangan pusat pertumbuhan akan menetes ke wilayah sekitarnya, terbukti kurang berjalan. Kenyataannya, pusat pertumbuhan 'menghisap' wilayah sekitarnya. Pusat-pusat yang sudah berkembang cenderung menjadi metropolitan atau *megacity*. Dalam konteks itu, pendekatan ekonomi kesejahteraan (*welfare economic*) dengan prinsip *pareto optimum* yaitu pembangunan di suatu tempat tidak boleh mengurangi kemajuan di tempat lain, mulai jadi pegangan. Dalam mewujudkan prinsip *pareto optimum*, alat analisis seperti *backward-forward linkages*, *urban-rural linkages*, *shift-share analysis*, *input-output*, *gini coefficient*, *economic threshold*, dan sebagainya, mulai diperkenalkan (Ruchyat, 2004).

**“Pada periode 1970-an, embrio aturan penataan ruang mulai diprakarsai, dimana Rancangan Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Bina Kota selesai disusun dan diajukan pada tahun 1972”**

Foto : Kawasan Jalan MH Thamrin Tahun 1970.  
<https://www.skyscrapercity.com/>



### Periode 1980-an

Memasuki periode 1980-an, mulai digaungkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan pendekatan wilayah fungsional yang merupakan kesatuan ekosistem (*ecological system*) untuk pengelolaan sungai dan pengairan. Pada awal periode ini ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kriteria dan Pola Pengelolaan Kawasan Lindung, dan beberapa peraturan mengenai analisis dampak lingkungan.

Pada pertengahan periode ini juga mulai terjadi pergeseran implementasi perencanaan dari sentralistik menjadi desentralistik, sehingga daerah mulai diberdayakan di bidang perencanaan. Hal tersebut ditandai dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang ke-PU-an kepada Daerah. Pendekatan-pendekatan perencanaan lainnya pun mulai berkembang, seperti pendekatan dinamis dan partisipatif, termasuk pengembangan pemanfaatan teknologi dalam bentuk sistem informasi penataan ruang dan sistem informasi geografis.

Momen penting di penghujung periode 1980-an adalah diterbitkannya Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional. TKPTRN yang juga disebut Tim Tata Ruang beranggotakan tiga menteri dan enam eselon I. Tim Tata Ruang ini

diketuai oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, dengan wakil ketua Sekretaris Negara dan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Adapun sekretaris dijabat oleh Deputi Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Regional dan Daerah dan Staf Ahli Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pertanahan. Anggota lainnya adalah Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Asisten Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Alhasil, selama periode 1980-an ini tentunya tak lepas dari persoalan, dimana dalam penerapan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, muncul kesulitan mengintegrasikan pendekatan pembangunan, baik berdasarkan wilayah administrasi maupun wilayah fungsional. Desain dan implementasi program pun masih bersifat sektoral dan daerah. Selain itu, kebijakan untuk melaksanakan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan masih bersifat makro dan normatif sehingga sulit dilaksanakan.

### Periode 1990-an

Beranjak ke periode 1990-an, pada masa awal diwarnai dengan langkah lanjutan menuju penetapan aturan penataan ruang setelah surut dari perhatian selama lebih dari satu dekade. Pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Tata Ruang pada tahun 1991 akhirnya berujung

dengan penetapan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang pada tanggal 13 Oktober 1992. Peristiwa yang menjadi tonggak sejarah penting dalam penataan ruang di Indonesia ini ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional, dimana di antara amanat didalamnya menginstruksikan pembentukan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) yang sekaligus menggantikan Tim Tata Ruang yang ditetapkan sebelumnya.

**“Penetapan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang merupakan peristiwa yang menjadi tonggak sejarah penting dalam penataan ruang di Indonesia”**



BKTRN diketuai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun unsur keanggotaan di dalamnya meliputi Menteri Negara Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Agraria/Ketua Badan Pertahanan Nasional, dan Deputi Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Regional dan Daerah.

Dari sisi pendekatan perencanaan, periode 1990-an awal turut dipengaruhi oleh hasil KTT Bumi (*Earth Summit*) pada tahun 1992 yang dikenal dengan Agenda-21 Rio de Janeiro. Beberapa hal yang menjadi penekanan dari KTT Bumi mencakup pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, peningkatan desentralisasi, peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan, pengembangan kawasan strategis dan pembangunan berkelanjutan. Pandangan-pandangan tersebut pula yang melatarbelakangi ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.



**KTT Bumi (*Earth Summit*) yaitu Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang diadakan di Rio de Janeiro tahun 1992. Hasil utamanya berupa "Agenda 21: Program Aksi untuk Pembangunan Berkelanjutan".**


Foto: [www.unmultimedia.org](http://www.unmultimedia.org)

Melalui UU Penataan Ruang, nuansa pendekatan wilayah menjadi lebih kental dalam membimbing perencanaan tata ruang. Dalam prosesnya, penataan ruang melakukan tinjauan komprehensif tentang wilayah, seperti penduduk, sumber daya alam, sumber daya buatan, sosial, ekonomi, fisik, serta merumuskan

tujuan, sasaran dan target pengembangan wilayah. Analisisnya menggunakan model dari berbagai disiplin ilmu (Ruchyat, 2004). Sejak itu pula diperkenalkan hierarki atau penjenjangan produk rencana dalam Sistem Perencanaan Tata Ruang, terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kabupaten/Kota), dan Rencana Rinci.


Pada penghujung periode 1990-an, ditandai dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dimana ini merupakan momen penting lainnya dalam perjalanan penataan ruang, dimana kali pertama produk perencanaan tata ruang berskala nasional berhasil diwujudkan. Hal yang menarik adalah, berselang satu tahun dari penetapan RTRWN, Indonesia diguncang oleh krisis ekonomi dan politik yang melahirkan reformasi, sebagai awal baru perubahan tatanan pemerintahan, hukum, ekonomi, dan lainnya.

**“Penetapan PP No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan momen penting lainnya dalam perjalanan penataan ruang, dimana kali pertama produk perencanaan tata ruang berskala nasional berhasil diwujudkan.”**



Peta Besaran Kota dan Jaringan Transportasi Akhir PJP II dalam Dokumen RTRWN, BKTRN 1996


Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Mei 1996, BKTRN



Peta Pola Pemanfaatan Ruang Akhir PJP II dalam Dokumen RTRWN, BKTRN 1996

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Mei 1996, BKTRN

POLA JARINGAN TRANSPORTASI  
AKHIR PJP II



I N D O N E S I A




BTTP-01-036

Peta Pola Jaringan Transportasi Akhir PJP II dalam Dokumen RTRWN, BKTRN 1996  
Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Mei 1996, BKTRN

Reformasi pula yang menjadi kekhasan akhir periode ini dengan dua peristiwa penting yang akan mewarnai pendekatan penataan ruang pada periode berikutnya, yaitu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) di tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan di tahun 2000 sebagai titik awal diinisiasi dan dirangkulnya wilayah pesisir dan laut dalam penataan ruang.

Penutupan periode 1990-an adalah dengan diterbitkannya Keputusan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional yang menggantikan Keppres No. 75 Tahun 1993. Berbeda dengan sebelumnya, BKTRN melalui Keppres No. 62 Tahun 2000 ini diketuai oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, sedangkan wakil ketua dijabat oleh Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah. Sedangkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjabat sebagai sekretaris. Adapun keanggotaan terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Pertanian, Menteri Negara Pekerjaan Umum, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Otonomi Daerah, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Hal lain yang membedakan adalah, BKTRN ditopang oleh Tim Teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya. Tim Teknis tersebut diketuai oleh Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah dan ditopang 11 representasi Eselon I dari unsur kementerian yang ada di BKTRN.



### Periode 2000-an

Beralih ke periode 2000-an, awalnya adalah proses penyesuaian menuju paradigma baru pengembangan wilayah yang dipengaruhi oleh semangat dan arus penyelenggaraan otonomi daerah. Pada periode awal, rekonstruksi pendekatan perencanaan pembangunan mulai dicanangkan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana manajemen strategik diusung sebagai pondasi besarnya, yang ditopang dengan pilar-pilar pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Selanjutnya, UU No. 22 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana diantara ketentuan yang ditetapkan berkenaan dengan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang sebagai salahsatu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Demikian halnya terkait kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut yang meliputi: (1) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; (2) pengaturan administratif; (3) pengaturan tata ruang; (4) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; (5) ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan (6) ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

UU No. 32 Tahun 2004 menetapkan pula ketentuan bahwa kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. Disaat bersamaan, pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut terpadu (*integrated coastal management*) kembali dikumandangkan oleh sejumlah praktisi dan pemerhati kelautan setelah satu dasawarsa sebelumnya dikenalkan oleh negara-negara maritim kepada negara berkembang dan negara maju.

Memasuki pertengahan periode 2000-an, serangkaian peraturan perundangan ditetapkan sebagai implikasi atas aturan dan pemikiran yang berkembang sebelumnya, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pendekatan dan praktek penataan ruang ke depannya. Penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 telah meletakkan arah dan prioritas pembangunan jangka panjang secara menyeluruh yang harus diacu dan diejawantahkan, termasuk dalam produk-produk penataan ruang.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menggantikan UU No. 24 Tahun 1992 mengatur kembali pembagian wewenang antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang, khususnya perencanaan tata ruang. Struktur rencana umum tata ruang masih seperti sebelumnya (RTRWN, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota), sedangkan rencana rinci tata ruang terdiri dari : (1) Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional; (2) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi; dan (3) Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.

Penetapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam sudut pandang penataan ruang dapat dimaknai sebagai

perluasan pondasi hukum dan juga langkah awal perimbangan tata ruang antara matra daratan dan matra lautan. Melalui UU No. 27 Tahun 2007, pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu (*integrated coastal management*) dijadikan pijakan dasar dalam perencanaan. Adapun ketentuan dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diaktualisasikan dalam : (1) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K); (2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K); (3) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K); dan (4) Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K).

**“Penetapan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam sudut pandang penataan ruang dapat dimaknai sebagai perluasan pondasi hukum dan juga langkah awal perimbangan tata ruang antara matra daratan dan matra lautan”**





Foto : [www.mongabay.com](http://www.mongabay.com)

Selanjutnya, wujud tindak lanjut ditetapkannya UU Penataan Ruang terbaru tersebut berhasil

membuahkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Sementara itu, dari perspektif UU Pengelolaan WP3K memang tidak ada mandat khusus untuk menyusun rencana tata ruang di wilayah pesisir dan laut dalam skala nasional, sehingga walaupun secara aturan sudah memiliki persandingan, namun menurut produk perencanaan tata ruang belum ada. Disisi lainnya, penyusunan RZWP-3-K di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih dalam penajakan format dan muatan, sedangkan di tingkat pusat terfokus pada perumusan norma, standar, dan pedoman penyusunannya.

Di tahun 2009, nomenklatur dan formasi BKTRN mengalami penyesuaian seiring dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN). Menjabat sebagai ketua adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, wakil ketua adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri, dan sekretaris Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun susunan keanggotaan mengalami perluasan, terdiri dari Menteri Pertahanan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Wakil Sekretaris Kabinet. Tim Teknis dalam aturan sebelumnya berubah menjadi Tim Pelaksana yang diketuai Menteri Pekerjaan Umum dan ditopang 19 representasi Eselon I dari unsur kementerian yang ada di BKPRN.

LAMPIRAN I  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 26 TAHUN 2008  
TANGGAL : 10 MARET 2008



#### LEGENDA

##### BATAS ADMINISTRASI

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Landas Kontinen kesepakatan, telah diratifikasi
- Batas Landas Kontinen belum diratifikasi
- Maksimum Klaim Batas Landas Kontinen
- Batas ZEE kesepakatan, belum diratifikasi
- Batas ZEE Indonesia (Unilateral)
- Batas Laut Teritorial
- Batas Laut Teritorial kesepakatan, telah diratifikasi
- Batas Laut Teritorial, perlu kesepakatan

##### JARINGAN PRASARANA TRANSPORTASI

- ALKI Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
- Lintas Penyeberangan Antar Negara
- Lintas Penyeberangan Antar Pulau
- Lintas Penyeberangan Sabuk Utara
- Lintas Penyeberangan Sabuk Tengah
- Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan
- Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk
- Jaringan Jalan Arteri Primer
- Jaringan Jalan Kolektor Primer
- Jaringan Jalan Strategis Nasional
- Jaringan Jalan Lintas Nasional
- Jaringan Jalan Bebas Hambatan
- Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota Eksisting
- Rencana Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota

##### BANDAR UDARA

- ✈ Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Primer
- ✈ Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Sekunder
- ✈ Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Tersier

##### PELABUHAN LAUT

- ⚓ Pelabuhan Internasional
- ⚓ Pelabuhan Nasional

##### FUNGSI KOTA

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
- ▲ Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- ▲ Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Kota Metropolitan

##### JARINGAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL

- Mikro Digital
- Serat Optik
- Mikro Analog
- Kabel Laut
- Jaringan International
- ⚓ Stasiun Bumi

##### JARINGAN ENERGI NASIONAL (JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK)


- 500 KV
- 275 KV
- 150 Kv

##### SARANA DAN PRASARANA AIR BAKU NASIONAL

- Waduk
- SWS Strategis Nasional

Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional dalam Dokumen RTRWN

Sumber : Diolah dari Lampiran I, PP No. 26 Tahun 2008



Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional dalam Dokumen RTRWN

Sumber : Diolah dari Lampiran VII, PP No. 26 Tahun 2008

## Periode 2010-an

Periode 2010-an kental dengan nuansa perombakan aturan yang berelevansi dengan penataan ruang. Masa-masa awalnya masih diwarnai dengan penguatan perangkat operasional penataan ruang, seperti penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. Juga diwarnai dengan intrusi pendekatan penataan ruang ke urusan pemerintahan lainnya, seperti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 yang di dalamnya menerapkan skema perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan juga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Selama kurun waktu 2011-2014 juga telah ditetapkan seluruh Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan wilayah Pulau/Kepulauan.

Disisi lain, implementasi pembagian wewenang antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menurut aturan yang ada dinilai menyebabkan sejumlah benturan dan kerumitan, termasuk dalam penyelenggaraan penataan ruang. Maka hadirilah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengganti UU No. 32 Tahun 2004, dengan imbas utama terhadap penataan ruang pesisir dan laut dikarenakan ketentuan baru yang menetapkan

bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Dengan demikian penyusunan dan penetapan RZWP-3-K hanya dimandatkan pada Provinsi.

Tak lama berselang, ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang didasari pertimbangan belum adanya undang-undang yang secara komprehensif mengatur keterpaduan berbagai kepentingan sektor di wilayah Laut. Sementara dari perspektif penataan ruang, UU Kelautan ini menggenapkan pondasi hukum bagi perencanaan tata ruang di matra darat dan laut Indonesia. Melalui UU Kelautan diusung prinsip ekonomi biru, yaitu sebuah pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan serta konservasi laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda (*multiple revenue*).

**“Dari perspektif penataan ruang, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan ini menggenapkan pondasi hukum bagi perencanaan tata ruang di matra darat dan laut Indonesia.”**

Foto : <https://sunrise-indonesia.com/>

Berdasarkan UU Kelautan, tatanan perencanaan ruang laut meliputi: (1) perencanaan tata ruang laut nasional; (2) perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (3) perencanaan zonasi kawasan laut. Perencanaan tata ruang laut nasional menghasilkan rencana tata ruang laut nasional, maka sejak ini, RTRWN telah memiliki dokumen sandingan. Sedangkan perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menyesuaikan dengan ketentuan UU Pemerintahan Daerah. Adapun perencanaan zonasi kawasan laut merupakan perencanaan untuk menghasilkan: (1) rencana zonasi kawasan strategis nasional; (2) rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan (3) rencana zonasi kawasan antarwilayah.

Pada tahun 2014, Presiden membentuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai bagian dari Kabinet Kerja Periode 2014-2019, yang menggabungkan Direktorat Jenderal Penataan Ruang di Kementerian Pekerjaan Umum dengan Badan Pertanahan Nasional. Hal inilah diantara yang mendorong pembubaran BKPRN dan Dewan Maritim Nasional beserta 7 lembaga non struktural lainnya melalui Peraturan Presiden Nomor 116 tahun 2016. Keberadaan Kemen-ATR/BPN tidak serta merta menjadikan urusan penataan ruang menjadi urusan yang terpusat di satu lembaga, sehingga setelahnya koordinasi penataan ruang diwadahi oleh Panitia Antar Kementerian (PAK).

Selanjutnya, terkait dengan hambatan aturan ruang yang dialami dalam pelaksanaan program strategis nasional, maka dilakukan perubahan

terhadap RTRWN sebagaimana ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Di tahun yang sama, terbit pula Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) yang dapat dipandang sebagai komitmen dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Melalui Perpres KKI tersebut ditegaskan bahwa pengelolaan ruang laut adalah satu diantara tujuh pilar yang menentukan pencapaian visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Apa yang dimandatkan oleh UU Kelautan serta berbagai dinamika dan perkembangan regulasi yang terjadi setelahnya menjadi hal-hal yang diperhatikan dan diaktualisasikan dalam penyusunan Rancangan RTRL. Hingga akhirnya ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, yang menandakan telah adanya acuan dalam pemanfaatan ruang laut nasional, baik di wilayah perairan maupun wilayah yurisdiksi. Secara bertahap pula, dokumen penjabaran RTRL ditindaklanjuti penyusunan dan penetapannya, seperti RZ KAW, RZ KSN, dan RZ KSNT.

Tahun 2020, guncangan besar terhadap stabilitas negara akibat pandemi Covid-19 yang diawali dengan resesi ekonomi global benar-benar telah menyebabkan keterpurukan diberbagai sektor kehidupan. Di bidang ekonomi, Pemerintah berupaya untuk melakukan langkah pembangkitan, namun berbagai persoalan-persoalan yang telah ada

dan belum dapat diselesaikan sebelumnya, serta persoalan-persoalan baru yang muncul atas sebab guncangan tersebut, terakumulasi di titik waktu yang sama, yang menghambat langkah-langkah yang hendak di tempuh. Salahsatu dari rangkaian persoalan tersebut adalah penyelenggaraan perizinan pemanfaatan ruang yang dianggap jauh dari kepraktisan bagi terealisasinya usaha/investasi. Perizinan pemanfaatan di ruang darat dan di ruang laut layaknya dua kamar yang berbeda, memiliki acuan dan prosedur yang berbeda, yang berkonsekuensi pada banyaknya lini dan lamanya waktu dalam pengurusannya.

**“Hingga akhirnya ditetapkanlah PP No. 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, yang menandakan telah adanya acuan dalam pemanfaatan ruang laut nasional, baik di wilayah perairan maupun wilayah yurisdiksi”**

Foto : [www.limakaki.com](http://www.limakaki.com)


Karena itulah penataan ruang turut menjadi bagian dari agenda penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi melalui penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, khususnya pada aspek penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha serta untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam

memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, maka UU Cipta Kerja tersebut mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan penataan ruang yang meliputi UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 27 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2014, dan UU No. 14 Tahun 2011.

Sorotan utama atas UU Cipta Kerja berkaitan dengan penataan ruang adalah mandat pengintegrasian dokumen tata ruang, terdiri dari: (1) Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); (2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP); dan (3) Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTRKSN). Kiranya, UU Cipta Kerja ini pulalah sebagai fenomena utama yang menjadi penutup perjalanan penataan ruang di Indonesia pada periode 2010-an ini.

**“Penataan ruang turut menjadi bagian dari agenda penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi melalui penetapan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”**

Foto : [www.samudranesia.id](http://www.samudranesia.id)




Peta Rencana Struktur Ruang Laut dalam Dokumen RTRL

Sumber : Diolah dari Lampiran IV, PP No. 32 Tahun 2019



## PERJALANAN PENATAAN RUANG DI INDONESIA



Bagian Dua

## PENDAKIAN MENUJU PENATAAN RUANG TERINTEGRASI

Wacana penataan ruang terintegrasi lebih dahulu banyak diperbincangkan dalam khasanah perencanaan pengelolaan laut. Dari *Earth Summit* yang diselenggarakan oleh *United Nation Conference on Environment and Development* (UNCED) di Rio de Janeiro tahun 1992 antara lain menghasilkan *Agenda 21 Chapter 17*, dimana salahsatu program utama yang diangkat adalah “*Integrated management and sustainable development of coastal areas, including exclusive economic zones*” atas dasar lingkungan laut (*the marine environment*) merupakan komponen penting sistem penyangga kehidupan global. Hal tersebut mendorong negara-negara berkembang dalam menginisiasi pengelolaan pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan.

Pendekatan pengelolaan pesisir dan laut terpadu lebih dahulu mengemuka juga didasari oleh realitas perjalanan pembangunan selama ini yang berkecenderungan mendudukkan laut sebagai wilayah terdampak. Dahl (1993) dalam Anna (2001) menyatakan sebagian besar permasalahan lingkungan yang menyebabkan kerusakan kawasan pesisir dan laut merupakan akibat dari kegiatan-kegiatan di darat. Kerusakan lingkungan di kawasan pesisir tersebut disebabkan oleh akumulasi limbah yang dialirkan dari daerah hulu melalui Daerah Aliran Sungai (DAS). Penurunan kualitas lingkungan kawasan pesisir terjadi apabila jumlah limbah telah melebihi kapasitas daya dukungnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sekitar 80% bahan pencemar yang ada di laut berasal dari kegiatan manusia di daratan (UNCED 1992; UNEP 1990 dalam Dahuri, et al. 2001).



Bahwasannya pula ekosistem daratan dan ekosistem lautan adalah saling terkait dengan

hubungan timbal balik yang berjalan dua arah maupun searah, sedangkan pesisir adalah pertemuan diantara kedua ekosistem tersebut merupakan wilayah yang rentan dan sensitif. Bengen (2002) menuturkan, secara spasial dan ekologis wilayah pesisir memiliki keterkaitan antara lahan atas (daratan) dan laut. Hal ini disebabkan karena wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara daratan dan lautan. Dengan keterkaitan kawasan tersebut, maka pengelolaan kawasan pesisir tidak terlepas dari pengelolaan lingkungan yang dilakukan di kedua kawasan tersebut. Berbagai dampak lingkungan yang terjadi pada kawasan pesisir merupakan akibat dari dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan yang dilakukan di lahan atas, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, industri, pemukiman dan sebagainya. Demikian pula dengan kegiatan yang dilakukan di laut lepas, seperti kegiatan pengeboran minyak lepas pantai dan perhubungan laut.

Dalam sudut pandang yang lebih luas, Darwanto (2000) mengungkapkan bahwa oleh karena pemanfaatan lahan darat sangat berpengaruh terhadap eksistensi ekosistem di pesisir dan lautan, maka perlu dibuat suatu tata ruang terpadu antara darat dan laut. Pendekatan keterpaduan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan menjadi sangat penting, sehingga diharapkan dapat terwujud suatu *one plan and one management* serta perhatian terhadap pembangunan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang terintegrasi, baik berdasarkan aspek ekologis, ekonomis maupun sosial. Searah dengan pandangan sebelumnya, Van Assche &

Djanibekov (2012) menyampaikan bahwa perencanaan tata ruang sebagai kebijakan publik menuntut dilakukannya kajian wilayah yang spesifik dan terintegrasi.



Kiranya dari rangkaian uraian diatas, konklusinya adalah sebagaimana yang diutarakan Jacob Rais (2004) bahwasannya mengelola suatu negara kepulauan dengan lautan yang luas ini memerlukan konsep penataan ruang lautan yang terpadu dengan daratannya, karena manusia yang hidup di daratan dan menjadikan lautan sebagai ajang kegiatan ekonomi bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya untuk masa kini tanpa mengorbankan kesempatan yang sama bagi generasi yang akan datang. Salah satu pendekatan keterpaduan strategis antara lautan dan daratan adalah melalui daerah aliran sungai, dimana limbah sebagai produk kehidupan terbawa aliran air sungai menuju lautan yang dapat mempengaruhi kehidupan biota dan ekosistem laut yang lestari.

## URGENSI PENATAAN RUANG TERINTEGRASI DARI SUDUT PANDANG KELAUTAN

Beragam jenis aktivitas di daratan (dari wilayah hulu sampai hilir) berdampak pada **perubahan fisik dan kualitas lingkungan laut**

**Kelestarian Laut bergantung dari putusan-putusan dan tindakan-tindakan yang berasal dari darat**

**Laut menjadi Wilayah Paling Terdampak** dari beragam aktivitas di daratan maupun di lautan itu sendiri




“Mengelola suatu negara kepulauan dengan lautan yang luas ini memerlukan konsep penataan ruang lautan yang terpadu dengan daratannya, karena manusia yang hidup di daratan dan menjadikan lautan sebagai ajang kegiatan ekonomi bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya untuk masa kini tanpa mengorbankan kesempatan yang sama bagi generasi yang akan datang. Salah satu pendekatan keterpaduan strategis antara lautan dan daratan adalah melalui daerah aliran sungai, dimana limbah sebagai produk kehidupan terbawa aliran air sungai menuju lautan yang dapat mempengaruhi kehidupan biota dan ekosistem laut yang lestari”

Jacob Rais, 2004

Sumber : Diolah dari Berbagai Sumber, 2020

Pada tataran implementasinya di Indonesia, penataan ruang terintegrasi diawali dengan pembentukan kelembagaan penataan ruang yang melibatkan lembaga dengan kewenangan yang terkait melalui penerbitan Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional (TKPTRN). Dengan Keppres tersebut, TKPTRN (disebut juga Tim Tata Ruang) merupakan wujud penerapan keterpaduan yang disertai dengan legitimasi, dan mengkolaborasikan sejumlah lembaga dengan kewenangan yang terkait, dengan struktur, komposisi dan fungsi yang menopang kedudukan dan peran penting penataan ruang dalam pembangunan nasional.



Ruh penataan ruang terintegrasi sejatinya telah dihadirkan, bahkan menjadi salahsatu dasar pertimbangan saat ditancapkannya tonggak hukum penataan ruang di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Hal tersebut dapat ditunjukkan

melalui pernyataan menimbang huruf b dalam UU Penataan Ruang tersebut, yang berbunyi :

*“bahwa pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam di daratan, di lautan, dan di udara, perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan, yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional”.*

Selanjutnya, ruh pengintegrasian tersebut juga dinyatakan secara tersurat sebagai pengertian yang digunakan maupun sebagai asas dalam penataan ruang, sebagaimana kutipan sebagai berikut:

*“Ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara merupakan satu kesatuan ruang yang tidak dapat dipisahkan. Ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara mempunyai potensi yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan tingkat intensitas yang berbeda untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Potensi itu di antaranya sebagai tempat melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan pangan, industri, pertambangan, sebagai jalur*

*perhubungan, sebagai obyek wisata, sebagai sumber energi, atau sebagai tempat penelitian dan percobaan.”* Penjelasan Pasal 1 Angka 1

*“Yang dimaksud dengan terpadu adalah bahwa penataan ruang dianalisis dan dirumuskan menjadi satu kesatuan dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Penataan ruang dilakukan secara terpadu dan menyeluruh mencakup antara lain pertimbangan aspek waktu, modal, optimasi, daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan, dan geopolitik. Dalam mempertimbangkan aspek waktu, suatu perencanaan tata ruang memperhatikan adanya aspek prakiraan, ruang lingkup wilayah yang direncanakan, persepsi yang mengungkapkan berbagai keinginan serta kebutuhan dan tujuan pemanfaatan ruang. Penataan ruang harus diselenggarakan secara tertib sehingga memenuhi proses dan prosedur yang berlaku secara teratur dan konsisten”* Penjelasan Pasal 2

Namun demikian, pada ranah ketentuan teknis, pengejawantahan asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang tersebut dalam perspektif ruang masih bersifat parsial. Cakupan penataan ruang yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu ditegaskan pada penataan ruang wilayah Propinsi dan wilayah Kabupaten/Kotamadya.

Sementara itu, tidak ada pasal khusus sejenis yang menunjukkan kesatuan ruang darat, laut, dan udara, yang dilekatkan pada jenjang penataan ruang wilayah Nasional. Disamping itu, Pasal 9 Ayat (2) dari UU Penataan Ruang tersebut menyatakan bahwa penataan ruang lautan dan penataan ruang udara di luar (batas tertentu yang dikelola daerah) diatur secara terpusat dengan undang-undang, dimana hal ini mengisyaratkan bahwa secara implementatif penataan ruang dilakukan secara terpisah antara ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara.

Dalam praktek penerapan UU Penataan Ruang tersebut menjadi semakin terlihat bahwasannya penataan ruang terintegrasi baru sebatas cara pandang atau pemaknaan filosofis. Hal ini ditunjukkan dengan produk-produk perencanaan tata ruang yang dihasilkan yang sangat berorientasi darat, baik Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) maupun berbagai peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I maupun Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. Secara umum, struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan pada produk-produk perencanaan tata ruang tersebut lebih merepresentasikan aktifitas pembangunan dan pemanfaatan sumber daya di ruang daratan. Namun demikian, meskipun terbatas, terdapat pengaturan di wilayah laut, seperti penetapan kawasan laut, alur laut dan kabel laut.

Penataan ruang terintegrasi belum dapat diimplementasikan secara teknis sekalipun

dalam dokumen RTRWN (Mei 1996, BKTRN) konsep kesatuan ruang darat, ruang laut dan ruang udara diuraikan dan diilustrasikan secara khusus. Keberadaan BKTRN sebagai wujud penerapan keterpaduan juga belum dapat mengaktualisasikan rencana tata ruang yang benar-benar merepresentasikan kesatuan ruang darat, laut dan udara. Terkait hal tersebut dapat dijelaskan penyebabnya adalah karena kelautan belum mendapat tempat dan perhatian khusus dalam pembangunan nasional hingga saat itu, dimana regulasi kelautan belum tersedia, dan eksistensinya baru sebatas sub sektor perikanan (bagian dari sektor pertanian), termasuk kedudukannya yang belum representatif dalam kelembagaan pemerintahan.

**“Dalam praktek penerapan UU Penataan Ruang tersebut menjadi semakin terlihat bahwasannya penataan ruang terintegrasi baru sebatas cara pandang atau pemaknaan filosofis”**




Foto : mongabay.co.id

Hadirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencabut dan menggantikan UU No. 24 Tahun 1992 yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang. Pada dasarnya, melalui UU No. 26 Tahun 2007 ini semangat dan

arah pengintegrasian penataan ruang belum banyak bergeser dari UU sebelumnya, karena dorongan perubahan lebih disebabkan oleh : (1) perubahan peraturan perundang-undangan Pemerintahan Daerah yang diantaranya mengatur pembagian wewenang antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan (2) faktor kebencanaan yang kian marak yang mendorong perlunya penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana.

Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tersebut, ruh penataan ruang terintegrasi masih dijadikan dasar pertimbangan penetapannya, sebagaimana pernyataan menimbang yang berbunyi:

*“bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*



Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup. Dengan pengertian itu yang diatur dalam RTRWN adalah "ruang yang merupakan tempat manusia dan makhluk lain hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan kehidupan" yaitu :

- a. Ruang darat yang meliputi bagian muka bumi yang dibatasi garis pantai dan ruang di bawahnya sampai kedalaman 100 (seratus) meter. (Catatan : batas kedalaman 100 meter ini diambil berdasar kenyataan bahwa hingga kini kegiatan kehidupan manusia di bawah permukaan tanah yang berkaitan dengan kegiatan di atasnya, tidak ada yang lebih

dalam dari 100 m, kecuali kegiatan pertambangan. Hal yang berkaitan dengan penggunaan lebih dalam dari 100 meter diatur oleh peraturan perundangan lain.

- b. Ruang laut yang meliputi wilayah perairan laut dalam dan laut teritorial sebatas 12 mil dari garis pangkal sesuai dengan konvensi hukum laut internasional. Pemanfaatan sumber daya laut, dimungkinkan sampai batas Zona Ekonomi Eksklusif- ZEE.
- c. Ruang udara yang meliputi wilayah udara yang berada di atas wilayah teritorial nasional setinggi 1 (satu) kilometer. Hal lain di luar pengertian di atas akan diatur kemudian seperti yang digariskan dalam Pasal 9 Ayat 2 UUPR.

Ruang darat, ruang laut dan ruang udara, yang dilihat sebagai suatu kesatuan, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat dan perlu dipelihara kelestariannya. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan ruang, disamping kegiatan pengembangan budi daya, dilakukan kegiatan perlindungan kawasan-kawasan di darat, di laut dan di udara untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kedua kegiatan ini dikembangkan dengan suatu pendekatan kesatuan sistem wilayah.

**Konsep Ruang Darat, Laut, dan Udara dalam Dokumen RTRWN, 1996**


Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Mei 1996, BKTRN

Pengintegrasian dalam bahasa keterpaduan juga masih menjadi salahsatu asas yang diusung, dengan makna mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Konteks penataan ruang terintegrasi juga direpresentasikan secara lebih jelas, sebagaimana ketentuan terkait penyelenggaraan penataan ruang yang memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan.

Pandangan terhadap penataan ruang yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan telah dilekatkan pada seluruh jenjang penataan ruang, yaitu nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Namun demikian, nuansa pemisahan antar dimensi penataan ruang masih diusung, sebagaimana Pasal 6 Angka (5) yang menyatakan bahwa ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri. Alhasil, ketentuan-ketentuan teknis yang mengarahkan klasifikasi dan muatan rencana tata ruang tetap mengarah pada aktivitas yang berlangsung di wilayah darat.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) maupun berbagai peraturan daerah tentang RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota sebagai produk implementasi UU Penataan Ruang tersebut tergambar muatan

rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang yang dari sisi jangkauan maupun kadarnya memang lebih merepresentasikan aktifitas pembangunan dan pemanfaatan sumber daya di ruang daratan. Muatan pengaturan di wilayah laut juga terbatas dan cenderung mengikuti pola penetapan pada RTRWN sebelumnya, meliputi kawasan laut (yang disempurnakan menjadi kawasan andalan laut), alur laut, kabel laut, dan kawasan konservasi di wilayah laut.



Hanya berselang tiga bulan dari ditetapkannya UU Penataan Ruang, diterbitkan pula Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K). Kehadiran UU Pengelolaan WP3K ini merupakan momentum menggembirakan yang menandakan kemajuan satu langkah dalam menyikapi persoalan kekosongan aturan di wilayah pesisir dan laut yang selama ini banyak disoroti oleh praktisi maupun pemerhati di

bidang kelautan. UU Pengelolaan WP3K pun mengusung semangat pengintegrasian dengan bahasa yang lebih lantang, sebagaimana kutipan sebagai berikut:

*“Asas keterpaduan dikembangkan dengan: 1. mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah; dan 2. mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.”.* Penjelasan Pasal 3 Huruf (c)

*“Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. antar-Pemerintah Daerah; c. antarsektor; d. antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat; e. antara ekosistem darat dan ekosistem laut; dan f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen”.* Pasal 6

Hal yang menarik adalah, secara khusus, pada Penjelasan UU No. 27 Tahun 2007 di bagian Umum dan sub bagian Ruang Lingkup diantaranya diuraikan tentang pendekatan perencanaan terpadu, sebagai berikut:

*“Perencanaan dilakukan melalui pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu (Integrated Coastal Management) yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan pemanfaatannya. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu merupakan pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan agar dapat mengharmonisasikan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta memperhatikan karakteristik dan keunikan wilayah tersebut.*


*Perencanaan terpadu itu merupakan suatu upaya bertahap dan terprogram untuk memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara optimal agar dapat menghasilkan keuntungan ekonomi secara berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat. Rencana bertahap tersebut disertai dengan upaya pengendalian*

*dampak pembangunan sektoral yang mungkin timbul dan mempertahankan kelestarian sumber dayanya. Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibagi ke dalam empat tahapan: (i) rencana strategis; (ii) rencana zonasi; (iii) rencana pengelolaan; dan (iv) rencana aksi.”*

Bagaimanapun, melalui UU No. 27 Tahun 2007 ini dapat dipandang sebagai fase rintisan integrasi penataan ruang pada ranah perencanaan, yaitu perencanaan yang memadukan antara ruang daratan (pesisir) dan ruang lautan. Jangkauan penataan ruang yang sebelumnya berorientasi ke darat mulai melebar ke arah pantai hingga batas pengelolaan laut yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Meskipun belum menjadi satu kesatuan produk perencanaan tata ruang, akan tetapi makna pengintegrasian yang selama ini berkuat di ranah filosofis mulai berjalan perlahan ke arah implementatif. Melalui UU Pengelolaan WP3K ini pula, penataan ruang laut mulai terwadahi dan teraktualisasikan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) yang penyusunannya diamanatkan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dari sisi kelembagaan, perubahan BKTRN menjadi Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 menjadi catatan penting. Terlihat adanya peningkatan keterpaduan kelembagaan penataan ruang seiring dengan perluasan lembaga yang terlibat, khususnya dalam hal ini adalah dengan masuknya Menteri

Kelautan dan Perikanan ke dalam unsur keanggotaan BKPRN. Pada titik ini, unsur representasi menurut kesatuan ruang darat, ruang laut (dan juga ruang udara) menjadi lebih baik dan terwadahi sepenuhnya.



Kesadaran terhadap masih adanya kekosongan pengaturan ruang laut di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi (ruang laut yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah), serta atas dasar pertimbangan lainnya, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Semangat pengintegrasian tata ruang dalam UU Kelautan ini bila dicermati dari ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan ruang laut cenderung minimalis. Namun demikian, kehadiran UU Kelautan ini dapat dipandang sebagai peristiwa penting yang menjadikan implementasi perencanaan tata ruang di wilayah

daratan dan lautan Indonesia sepenuhnya telah berpayung hukum. Melalui UU Kelautan ini ditetapkan mandat untuk menyusun Rencana Tata Ruang Laut Nasional, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Rencana Zonasi Kawasan Laut.

**“Kehadiran UU Kelautan ini dapat dipandang sebagai peristiwa penting yang menjadikan implementasi perencanaan tata ruang di wilayah daratan dan lautan Indonesia sepenuhnya telah berpayung hukum.”**



Foto : [www.lokadata.id](http://www.lokadata.id)

Sebuah momen di tahun 2010 kiranya menjadi titik tolak penting sebagai kemajuan aspek lainnya dalam penataan ruang terintegrasi pada ranah implementasi, yaitu di bidang data dan informasi. Identifikasi melalui peta untuk mencegah konflik penguasaan lahan ternyata menunjukkan ketidaksinkronan antara Peta Kehutanan dengan Peta Vegetasi. Sejak itu, Presiden mengamanatkan kepada Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk membuat *One Map Policy* (OMP) untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi dari berbagai sektor ke dalam satu peta secara integratif. Hal tersebut terus berlanjut hingga diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP). Melalui KSP tersebut dicanangkan *one reference, one standard, one database, dan one geoportal* (satu referensi, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal).

**“Melalui KSP (Kebijakan Satu Peta) tersebut dicanangkan *one reference, one standard, one database, dan one geoportal* (satu referensi, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal).”**



Foto : [www.swedishnomad.com](http://www.swedishnomad.com)

Di tahun 2016 pula Presiden membubarkan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) beserta 8 lembaga non struktural lainnya melalui Peraturan Presiden RI Nomor 116 tahun 2016, termasuk di dalamnya Dewan Maritim Nasional. Langkah ini terlihat sebagai upaya penyederhanaan kelembagaan penataan ruang, sehingga wewenang utama pengelolaan ruang daratan ada pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sedangkan pengelolaan ruang lautan tetap pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara implementatif keterlibatan kementerian lainnya tetap dibutuhkan, khususnya dalam proses perencanaan tata ruang, yang diwadahi dalam Panitia Antar Kementerian (PAK).

Selanjutnya, dari kedua kluster penataan ruang tersebut dihasilkan produk perencanaan tata ruang yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (RTRL). Dengan demikian, telah tersedia dokumen yang dijadikan acuan dalam pemanfaatan ruang di wilayah daratan dan lautan Indonesia, meskipun belum diketahui apakah persandingan dari sisi muatan hingga peta rencana di antara keduanya telah benar-benar menunjukkan keharmonisan?

Satu jejak penting yang perlu menjadi catatan sebagai langkah stimulasi penataan ruang terintegrasi adalah penerbitan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI), dimana di dalamnya telah mengusung pemikiran bahwa pengembangan wilayah dan peningkatan aktivitas ekonomi memerlukan tata ruang laut yang komprehensif, sehingga sebagai sebuah negara kepulauan, keterpaduan antara wilayah darat, laut, dan udara di atasnya menjadi sangat penting. Dalam dokumen KKI disebutkan pula bahwa pada prinsipnya potensi darat, laut, dan udara harus disinergikan sehingga menjadi kekuatan Indonesia. Terkait rumusan kebijakan pengelolaan ruang laut, dalam Perpres KKI disebutkan bahwa pemangku kepentingan terhadap pengelolaan dan penggunaan ruang laut Indonesia yang beragam membutuhkan rujukan bersama mengenai pembagian penggunaan ruang laut yang terintegrasi dan

sinkron dengan penataan ruang darat, sehingga dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan yang ada tanpa menimbulkan konflik pemanfaatan ruang.

**“Terkait rumusan kebijakan pengelolaan ruang laut, dalam Perpres KKI disebutkan bahwa pemangku kepentingan terhadap pengelolaan dan penggunaan ruang laut Indonesia yang beragam membutuhkan rujukan bersama mengenai pembagian penggunaan ruang laut yang terintegrasi dan sinkron dengan penataan ruang darat, sehingga dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan yang ada tanpa menimbulkan konflik pemanfaatan ruang.”**



Akhirnya, di tahun 2020, tatkala Pemerintah berusaha bangkit dari badai Pandemi Covid-19 dan ancaman resesi ekonomi global melalui skema peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, dihadapkan pada berbagai persoalan yang diantaranya terkait aturan, acuan dan pelayanan pemanfaatan ruang. Salahsatu solusi praktis yang dianggap mampu memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang adalah dengan melakukan perubahan terhadap sejumlah

ketentuan yang ada pada UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 27 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2014, dan UU No. 14 Tahun 2011 secara sekaligus. Hal itu diwujudkan dengan penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berusaha membangun keseragaman persepsi dan tindakan, khususnya pada ranah perencanaan tata ruang, perizinan pemanfaatan ruang, serta data dan informasi tata ruang.

Melalui UU Cipta Kerja ini maksud dan arah pengintegrasian dapat ditangkap dalam beberapa hal, *pertama*, pengintegrasian dokumen rencana tata ruang, meliputi RTRL yang diintegrasikan ke dalam RTRWN, RZWP-3-K yang diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi, dan RZ KSN yang diintegrasikan ke dalam RTR KSN. *Kedua*, penyederhanaan penyelenggaraan perizinan pemanfaatan ruang melalui pemaduan dokumen yang dijadikan acuan serta pemaduan mekanisme pelayanan perizinan kesesuaian pemanfaatan ruang. *Ketiga*, pemantapan kebijakan satu peta (*one map policy*) sebagai kebijakan yang telah dikembangkan dan diimplementasikan sebelumnya.


Berkenaan dengan pengintegrasian dokumen rencana tata ruang terdapat penegasan bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Penataan ruang wilayah berjenjang dimaknai dengan dilakukan dengan cara RTRWN dijadikan acuan dalam penyusunan RTRW provinsi dan kabupaten/kota, dan RTRW provinsi dijadikan acuan dalam

penyusunan RTRW kabupaten/kota. Sedangkan penataan ruang wilayah secara komplementer bermakna penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan rencana tata ruang.

Bila diperhatikan, terdapat beberapa dokumen rencana tata ruang yang tetap diamankan namun tanpa instruksi pengintegrasian, meliputi RTR Pulau/Kepulauan, RZ Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan RZ Kawasan Antar Wilayah. Pada dokumen-dokumen tersebut diarahkan untuk diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan dokumen rencana tata ruang lainnya. Disamping itu terlihat pula upaya perampingan jenis dokumen rencana rinci tata ruang, yakni dengan dihapusnya mandat penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi dan RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota. Terkait dengan UU Pengelolaan WP3K juga dilakukan penghapusan terhadap ketentuan dokumen perencanaan, yang meliputi RSWP-3K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K.

Bahwasannya konteks pengintegrasian yang di usung UU Cipta Kerja berfokus pada hal-hal mendesak yang perlu penyelesaian dalam waktu sesegera mungkin untuk memulihkan situasi dan stabilitas negara. Perkembangan ini dapat dipandang sebagai momentum baru dan/atau pemicu menuju perwujudan penataan ruang terintegrasi dalam konteks yang ideal dan seutuhnya yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

# PENGINTEGRASIAN DOKUMEN PENATAAN RUANG UU NO. 11/2020 "CIPTA KERJA"




Keterangan :

- Diintegrasikan
- Diserasikan, Diselaraskan, Diseimbangkan
- Dihapus

Peristilahan :

- RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah
- RTRL Rencana Tata Ruang Laut
- RTR P/K Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan
- RTR KSN Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional
- RTR KSP Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi
- RTR KSK Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
- RSWP-3-K Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- RZWP-3-K Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- RPWP-3-K Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- RAPWP-3-K Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- RZ KSN Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional
- RZ KSNT Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu
- RZ KAW Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah
- RDTR Rencana Detail Tata Ruang

## PENDAKIAN MENUJU PENATAAN RUANG TERINTEGRASI





Bagian Tiga

## PENGINTEGRASIAN BUKAN PENGGABUNGAN

Penataan ruang terintegrasi adalah jawaban dari rangkaian persoalan penataan ruang yang telah dan masih terjadi setelah perjalanan panjangnya di negeri ini. Pandangan dan peringatan telah dilontarkan secara bersama oleh sejumlah ahli akan urgensi dan esensi penataan ruang terintegrasi, sebagai berikut :

*“bahwa kata kunci keberhasilan upaya penataan ruang baik dalam skala nasional, regional maupun kabupaten/kota, baik untuk bentuk perencanaan program maupun produk tata ruang adalah integrasi perencanaan atau *integrated planning*” (Newman & Jennings, 2008); (Mega, 2005); (Wikantiyoso, 2013); (Manea, 2014); dan (Link et al, 2014).*

*“kebijakan penataan ruang terintegrasi bukanlah kebijakan yang sederhana, tetapi merupakan akumulasi kebijakan yang menuntut pemahaman komprehensif terhadap berbagai sektor dan kepentingan”. (Mega, 2005); (Lundqvist, 2007); (Castella et al., 2007); (Newman, 2008); (Wikantiyoso, 2013); (Manea, 2014).*

*“dalam tataran operasional konsepsi perencanaan tata ruang berkelanjutan menuntut adanya prasyarat keterpaduan baik dalam perencanaan, perancangan, pelaksanaan maupun kontrol operasionalnya. Pengertian terpadu dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktivitas stakeholders dari berbagai sektor dalam perencanaan tata ruang. Perencanaan terpadu dimaksudkan sebagai suatu upaya secara terprogram untuk mencapai tujuan yang dapat mengharmoniskan dan mengoptimalkan berbagai kepentingan, untuk memelihara*

*lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan pembangunan ekonomi” (Lundqvist, 2007).*

Kecermatan, kelihaihan dan kebijaksanaan dalam menelaah, mengaitkan dan memetakan sumber daya secara terpadu dan harmonis menurut ragam kepentingannya adalah pilar untuk menghasilkan penataan ruang yang komprehensif dan sistematis, sebagaimana pandangan-pandangan berikut :

*“perencanaan sumber daya terintegrasi merupakan upaya secara bertahap dan terprogram untuk mencapai tingkat pemanfaatan sistem sumber daya secara optimal dengan memperhatikan semua dampak lintas sektoral yang mungkin timbul”. (Castella, 2007)*

*“Keterpaduan dalam tataran teknis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, ekonomis, dan lingkungan secara proporsional dalam setiap keputusan perencanaan dan pembangunan kawasan”. (Lundqvist, 2007).*

*“perencanaan pembangunan pada suatu sistem ekologi pesisir dan laut yang berimplikasi pada perencanaan pemanfaatan sumber daya alam, perlu diperhatikan kaidah-kaidah ekologis yang berlaku untuk mengurangi akibat-akibat negatif yang merugikan bagi kelangsungan pembangunan itu sendiri secara menyeluruh. Perencanaan dan*

*pengelolaan sumber daya alam pesisir dan laut perlu dipertimbangkan secara cermat dan terpadu dalam setiap perencanaan pembangunan, agar dapat dicapai suatu pengembangan lingkungan hidup di pesisir dan laut dalam lingkungan pembangunan”. (Bengen, 2001).*

**“Kecermatan, kelihaihan dan kebijaksanaan dalam menelaah, mengaitkan dan memetakan sumber daya secara terpadu dan harmonis menurut ragam kepentingannya adalah pilar untuk menghasilkan penataan ruang yang komprehensif dan sistematis.”**

Foto : i.pinimg.com

Intensitas dan efektifitas jalinan koordinasi dan kemitraan antar sektor dan pemangku kepentingan merupakan pilar untuk menyasikan dan membumikan proses dan produk penataan ruang, sebagaimana pandangan-pandangan berikut :

*“integrasi dan koordinasi kebijakan antar sektor semakin penting dalam penyusunan kebijakan tata ruang. Kebijakan tata ruang sebagai bentuk kebijakan publik dan mengikat*

*kepentingan publik mengharuskan adanya keterlibatan stakeholders dalam penyusunannya. Konsep integrasi kebijakan mengacu pada langkah-langkah kebijakan yang mempertemukan berbagai tujuan kebijakan dan/atau berbagai kebijakan sektoral". (Braun, 2008).*

*"pada tataran konsultatif, segenap aspirasi dan kebutuhan stakeholders atau yang terkena dampak pembangunan hendaknya dilibatkan (stakeholders participation approaches) sejak tahap awal perencanaan sampai pelaksanaan. Tataran koordinasi mensyaratkan adanya kerjasama harmonis di antara stakeholders baik pemerintah, swasta maupun masyarakat". (Wikantiyoso, 2014).*

**"Intensitas dan efektifitas jalinan koordinasi dan kemitraan antar sektor dan pemangku kepentingan merupakan pilar untuk menyasikan dan membumikan proses dan produk penataan ruang."**



Foto : img.freepik.com

Keragaan, keragaman dan validitas data dan informasi penataan ruang merupakan pilar untuk menghasilkan produk-produk penataan ruang yang tepat sasaran dan tepat guna, sebagaimana pandangan-pandangan berikut :

*"Perencanaan pembangunan yang tidak didasarkan pada informasi geospasial yang akurat dan handal terbukti menjadi pemicu konflik peruntukan lahan sebagai akibat dari tumpang tindih perijinan. Demikian juga dengan penyusunan tata ruang yang menjadi dasar perencanaan pembangunan nasional dan daerah perlu disusun secara sistematis dan komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi wilayah yang direpresentasikan pada informasi Geospasial Tematik yang terintegrasi". (Karsidi, 2016).*

*"Hal ini berarti bahwa upaya perencanaan pembangunan daerah dan implementasinya harus menggunakan data yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penataan ruang berbasis potensi daerah, constrain, dan kendala fisik harus dilaksanakan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah dan daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan". (Karsidi, 2016).*

*"Persoalan ketersediaan data dalam perencanaan tata ruang menjadi kendala utama untuk menunjang*

*perencanaan tata ruang yang terintegrasi". (Hanggono, 2016)*


**"Keragaan, keragaman dan validitas data dan informasi penataan ruang merupakan pilar untuk menghasilkan produk-produk penataan ruang yang tepat sasaran dan tepat guna."**



Foto : www.portonews.com

Maka, penataan ruang terintegrasi bukanlah penggabungan, akan tetapi menegaskan pada upaya pemaduserasian. Penggabungan hanya membuahakan agregasi dan akumulasi, sedangkan pemaduserasian membuahakan harmonisasi dan sinergi, dimana secara proses, penggabungan mencerminkan perbesaran konstruksi, sedangkan pemaduserasian mencerminkan rekonstruksi. Dikatakan rekonstruksi sebab pengintegrasian sejatinya dimulai dari meninjau dan menata ulang pondasi penataan ruang dengan cara pandang ruang daratan dan ruang lautan sebagai satu kesatuan yang utuh yang ditindaklanjuti dengan pemaduserasian seluruh aspek-aspek pengelolaannya. Sehingga pengintegrasian tidak sekedar mempertemukan batas antara ruang daratan dengan ruang lautan

sebagaimana menggabungkan kepingan 'puzzle', akan tetapi layaknya memadupadankan setelan pakaian, yakni antara atasan dengan bawahan yang disesuaikan dengan raga dan karakter penggunaannya.



Bagi Indonesia, penataan ruang terintegrasi jelas bukanlah pekerjaan mudah dan sederhana, mengingat perjalanan panjang yang telah ditempuh dalam membangun tatanan hukum penataan ruang, dalam menemukan formasi kelembagaan yang ideal, dalam menghasilkan produk-produk penataan ruang nasional dan daerah, hingga dalam menerapkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang, yang sampai saat ini belum mencapai totalitas keadaan dan hasil yang dicita-citakan. Meskipun dalam sudut pandang lainnya, bangsa ini telah memiliki bekal dan pengalaman yang sangat

### ANALOGI PENATAAN RUANG TERINTEGRASI

“Pengintegrasian tidak sekedar mempertemukan batas antara ruang daratan dengan ruang lautan sebagaimana menggabungkan kepingan 'puzzle', akan tetapi layaknya memadupadankan setelan pakaian, yakni antara atasan dengan bawahan yang disesuaikan dengan raga dan karakter penggunaannya.”



cukup, yang selayaknya dapat menjadikan penataan ruang terintegrasi dapat terwujud secara lebih ringkas dan lebih cepat.

**“Bangsa ini telah memiliki bekal dan pengalaman yang sangat cukup, yang selayaknya dapat menjadikan penataan ruang terintegrasi dapat terwujud secara lebih ringkas dan lebih cepat.”**



Dalam perspektif kewilayahan, penataan ruang terintegrasi digambarkan dengan beban merencanakan dan menetapkan alokasi pemanfaatan ruang pada hamparan wilayah seluas 8,3 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari 77,1% lautan dan 22,9% daratan, yang secara bersamaan harus menjawab kepentingan ekologis, ekonomis, sosiologis, hingga politis. Untuk dihasilkannya formulasi alokasi pemanfaatan ruang tersebut membutuhkan sinkronisasi dan harmonisasi elemen lingkungan utama pembentuk wilayah Indonesia yang terdiri dari 14 laut, 3 selat, 3 teluk, 5 pulau besar, dan 17.504 pulau kecil, serta dengan gambaran rentang

penampang vertikal dari ketinggian 4.884 meter Puncak Jayawijaya hingga kedalaman 7.440 meter Palung Weber, termasuk bagian bumi di bawahnya dan ruang udara. Selain itu, membutuhkan penyelarasan terhadap garis pantai sepanjang 108.000 km dan sinkronisasi 131 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan lingkungan pantai.

Lebih lanjut, untuk mengharmonisasikan antara wilayah nasional dengan 34 provinsi, 514 kabupaten/kota dan 7.024 kecamatan, dengan mengakomodir sekurang-kurangnya 15 urusan pemerintahan yang terkait langsung dan dibagi menurut kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keseluruhan penataan ruang terintegrasi tersebut melahirkan 1 dokumen utama, yaitu RTRWN, yang akan dijabarkan secara lebih lanjut dalam ratusan bahkan ribuan dokumen RTR/RZ menurut wilayah administrasi maupun wilayah fungsional secara berjenjang dan komplementer, yang keseluruhannya harus menjalani proses untuk menjadi dokumen yang berkekuatan hukum.


Akan tetapi, tantangan terbesarnya adalah dalam menemukan pendekatan penataan ruang yang benar-benar tepat dan ideal untuk diimplementasikan di Indonesia. Dengan keluasan, keragaman, dan kekhasan wilayah, serta situasi dan dinamika yang begitu kompleks yang ada dan terjadi di ruang daratan maupun ruang lautan Indonesia, dapat dikatakan belum adanya pendekatan holistik dan terpadu dalam penataan ruang yang benar-benar merepresentasikan karakter dan corak wilayah Indonesia.

Dengan predikat yang selama ini kita banggakan, antara lain sebagai negara maritim dan negara agraris, bagaimana bentuk pendekatan penataan ruang yang merepresentasikannya? atau bagaimana pula pendekatan penataan ruang yang berwawasan nusantara? Ini merupakan pertanyaan mendasar dalam menata ulang pondasi penataan ruang di Indonesia, untuk segera diwujudkan sebagai buah pikir bersama pihak-pihak terkait, termasuk para pakar dari multidisiplin ilmu yang berelevansi dengan penataan ruang.

**“Tantangan terbesarnya adalah dalam menemukan pendekatan penataan ruang yang benar-benar tepat dan ideal untuk diimplementasikan di Indonesia. Dengan keluasan, keragaman, dan kekhasan wilayah, serta situasi dan dinamika yang begitu kompleks yang ada dan terjadi di ruang daratan maupun ruang lautan Indonesia, dapat dikatakan belum adanya pendekatan holistik dan terpadu dalam penataan ruang yang benar-benar merepresentasikan karakter dan corak wilayah Indonesia.”**



## BEBAN PENATAAN RUANG TERINTEGRASI DI INDONESIA



“Dengan predikat yang selama ini kita banggakan, antara lain sebagai negara maritim dan negara agraris, bagaimana bentuk pendekatan penataan ruang yang merepresentasikannya? atau bagaimana pula pendekatan penataan ruang yang berwawasan nusantara?”





Bagian Empat

## PROBLEMATIKA MENUJU PENATAAN RUANG TERINTEGRASI

Dari riwayat perjalanannya di Indonesia, konstruksi penataan ruang saat ini merupakan hasil perjuangan panjang yang telah dirintis dan dibidani langsung oleh para “pendekar” tata ruang, dan terus diestafetkan pada generasi setelahnya dengan upaya yang tiada lelah dan terus menerus dalam mengenali permasalahan dan mencari jalan keluar menuju tatanan yang dicita-citakan. Bahwa, langkah efektif menuju penataan ruang terintegrasi ditentukan oleh kemampuan dalam mendiagnosa rangkaian persoalan yang masih terjadi dan masih dihadapi di seluruh lini pengelolaannya. Dari amatan atas runtun perjalanan penataan ruang hingga saat ini, maka problematika menuju penataan ruang terintegrasi menurut aspek-aspek utamanya diuraikan sebagai berikut:

1. **Aspek Regulasi**, dengan problematika yang mencakup:
  - a. Integrasi aturan dasar penataan ruang yang belum seutuhnya memadukan ruang darat dan ruang laut (termasuk ruang udara) dari tataran filosofis hingga tataran teknis, dan dalam keseluruhan aspek penataan ruang;
  - b. Pemilahan wewenang dan jenjang penataan ruang yang belum ideal dan proporsional, serta memberi akses ego sektoral;
  - c. Pendelegasian wewenang utama penyelenggaraan penataan ruang yang tidak diimbangi dengan '*positioning*' dan '*bargaining*' (daya atur atau daya kendali) lembaga yang memadai;
  - d. Belum terbangunnya rumusan pendekatan holistik dan terintegrasi bagi perencanaan tata ruang daratan dan lautan yang berkekhasan dan berwawasan nusantara;
  - e. Klasifikasi dan hierarki fungsi ruang yang belum sepenuhnya serasi dan selaras antara matra darat dan matra laut;
  - f. Ketentuan proses dan muatan penyusunan rencana tata ruang darat dan laut yang belum sepenuhnya simetris dan harmonis;
  - g. Perbedaan persepsi dan perspektif peristilahan yang dibakukan antarmatra penataan ruang daratan dan ruang lautan;
2. **Aspek Kelembagaan**, dengan problematika yang mencakup:
  - a. Belum terwujudnya pola kepemimpinan dan orkestrasi yang harmonis dan sinergis dalam implementasi koordinasi antarlembaga dalam penataan ruang;
  - b. Kesenjangan kompetensi dan kapasitas dalam penguasaan bidang penataan ruang yang masih signifikan antarlembaga yang terlibat;
  - c. Ketidakkonsistenan figur representasi lembaga dalam keterlibatannya dari awal hingga akhir proses perencanaan tata ruang;
  - d. Belum terpadu dan terwadahnya antarpakar dan antardisiplin ilmu dalam menopang penyelenggaraan penataan ruang;
  - e. Skema dan realisasi pembiayaan kegiatan yang belum sepadan dan belum memadai yang mempengaruhi material, proses dan mutu produk penataan ruang.
3. **Aspek Data dan Informasi**, dengan problematika yang mencakup:
  - a. Keragaan, keragaman, kedalaman dan validitas data dan informasi bagi perencanaan tata ruang dan zonasi yang belum optimal;
  - b. Indikasi ketidaksinkronan data dan informasi dengan muatan sejenis antarlembaga;
4. **Aspek Perencanaan**, dengan problematika yang mencakup:
  - a. Polemik penetapan garis pantai yang belum menjawab faktor kedinamisan pantai dan realitas (penyimpangan) di lapangan, serta perbedaan antarpeta dasar yang digunakan;
  - b. Pendekatan dan metode penyandingan keterkaitan antara DAS dengan Pesisir dan Pantai yang cenderung belum diterapkan;
  - c. Penyelarasan fungsi kawasan di wilayah perbatasan antardaerah yang kerap berjalan alot dan memicu konflik;
  - d. Perencanaan tata ruang pada kawasan strategis (nasional) yang kerap memunculkan reaksi dan pertentangan daerah dikarenakan terambilalihnya

- sebagian area/wilayah yang menjadi kewenangan daerah;
- e. Klaim atas pulau-pulau kecil sebagai ajang perebutan wewenang pengelolaan dan penentuan batas administrasi antardaerah di wilayah laut;
  - f. Tarik ulur penyepakatan penetapan batas kawasan lindung/zona konservasi dengan kawasan pemanfaatan/zona pemanfaatan, termasuk dengan wilayah adat;
  - g. Penjabaran aturan teknis pemanfaatan ruang pada fungsi-fungsi ruang/zona yang ditetapkan belum seragam dan belum sepadan;
  - h. Kesenjangan mutu produk perencanaan tata ruang antarmatra, antarjenjang, dan antardaerah;
  - i. Model dan pelaksanaan konsultasi publik yang belum sepenuhnya efektif dan relevan;
  - j. Ketentuan prosedur dan mekanisme pembahasan antarlembaga yang belum tertata baik, menyebabkan proses pembahasan yang berlarut-larut dan kurang efektif;
  - k. Forum/wadah pembahasan antarlembaga yang berlapis/berbeda antara tahap penyusunan dengan tahap penetapan rencana tata ruang/zonasi yang menyebabkan inefisiensi;
  - l. Lamanya realisasi waktu penyusunan hingga penetapan rencana tata ruang/zonasi;
  - m. Ketidakselarasan antara dokumen perencanaan tata ruang dengan dokumen perencanaan pembangunan.
5. **Aspek Pemanfaatan**, dengan problematika yang mencakup:
    - a. Sosialisasi dan publikasi informasi tata ruang yang belum terpadu dan efektif;
    - b. Akses dan keterbukaan informasi tata ruang belum sesuai harapan publik;
    - c. Belum efektifnya fungsi rencana tata ruang dalam mewujudkan keteraturan pembangunan fisik dan pemerataan kemajuan wilayah;
    - d. Belum efektifnya fungsi rencana tata ruang dan zonasi dalam meredam konflik pemanfaatan ruang/zona;
    - e. Penindaklanjutan kebijakan dan indikasi program pemanfaatan ruang yang tidak konsisten dan cenderung terabaikan;
    - f. Penyelenggaraan perizinan pemanfaatan ruang yang belum merepresentasikan kepastian dan kemudahan berusaha.
  6. **Aspek Pengendalian**, dengan problematika yang mencakup:
    - a. Belum efektifnya pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang;
    - b. Masih berkembangnya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan, termasuk konversi lahan;
    - c. Masih tingginya pencemaran dan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam di ruang darat dan laut;
    - d. Potensi kebencanaan yang tinggi yang mempengaruhi rencana tata ruang dan zonasi;
    - e. Tindakan pelanggaran hukum di wilayah laut seperti *illegal fishing*, *trafficking*, penyelundupan, dan lainnya masih mengancam;
    - f. Belum berkembangnya metode pengukuran kinerja efektifitas pemanfaatan ruang berdasarkan rencana yang ditetapkan;
    - g. Minimnya publikasi (transparansi) kinerja efektifitas pemanfaatan ruang;
    - h. Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang belum sesuai harapan.

**“Langkah efektif menuju penataan ruang terintegrasi ditentukan oleh kemampuan dalam mendiagnosa rangkaian persoalan yang masih terjadi dan masih dihadapi di seluruh lini pengelolaannya”**

# PROBLEMATIKA MENUJU PENATAAN RUANG TERINTEGRASI



Bagian Lima

## IMPIAN RUANG DARAT DAN LAUT SATU RENCANA, SATU TATA KELOLA

Penataan ruang memiliki kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dan daerah, yang menjembatani kepentingan lintas wilayah, lintas sektor, dan lintas pelaku. Penataan ruang merupakan alat pemersatu wilayah daratan, wilayah lautan, dan wilayah udara menuju ketahanan dan kedaulatan. Penataan ruang merupakan alat penyeimbang antara pemanfaatan dengan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan menuju kemakmuran dan keberlanjutan. Penataan ruang juga merupakan alat kendali alokasi dan distribusi program dan kegiatan di seluruh wilayah nasional dan daerah menuju pertumbuhan dan pemerataan. Seluruh uraian tersebut merupakan dasar pemikiran yang menuntut perlunya perwujudan ruang darat dan ruang laut (termasuk ruang udara) dalam **“Satu Rencana, Satu Tata Kelola”** (*One Plan, One Governance*).




**Satu Rencana** pada dasarnya merupakan upaya penyatuan dari sejumlah dokumen penataan ruang dalam satu jenjang (level) yang masih terpisah dikarenakan mandat penyusunannya berasal dari peraturan yang terpisah, akan tetapi memiliki keterikatan dan hubungan fungsional yang tinggi, serta dalam satu perspektif kepentingan yang sama. Satu Rencana menegaskan bahwa hanya akan ada satu dokumen RTRW yang merepresentasikan kebijakan spasial di wilayah darat, laut (dan udara), baik di level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Satu Rencana merupakan cita-cita terbangunnya satu produk perencanaan tata ruang dengan karakteristik sebagai berikut:

1. **Satu pendekatan perencanaan ruang utama yang berkekhlasan dan berwawasan nusantara;**
2. **Satu kesatuan wilayah perencanaan ruang darat, ruang laut (dan ruang udara);**
3. **Satu keharmonisan prinsip ekologis, ekonomis, sosial budaya, politis, dan pertahanan keamanan;**
4. **Satu peta rencana dengan sistematika fungsi ruang yang sistematis, serasi dan sinergis;**
5. **Satu rangkaian rumusan kebijakan spasial yang mengarahkan seluruh sektor/urusan terkait;**
6. **Satu persepsi dan interpretasi dalam penjabaran rencana rinci ruang;**
7. **Satu kesatuan arah dan haluan dengan**

**rencana pembangunan nasional/daerah;**

8. **Satu acuan dan pegangan bersama dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang.**



**Satu Tata Kelola**, pemahaman sederhananya adalah melalui pengandaian penataan ruang seperti halnya sebuah pertunjukan orkestra, dimana ada panggung khusus yang dipersiapkan, ada komposisi musik (partitur) yang akan dirujuk dan dimainkan, ada kelompok instrumen yang meperagakan, ada konduktor yang memimpin dan mengarahkan ritme dan notasi permainan, ada pemain instrumen utama yang menonjolkan alunan irama, dan ada pemain instrumen pendukung yang mengiringi alunan irama. Keseluruhannya memerankan peran dan fungsi yang terkoordinasi, serasi dan harmonis, yang menghasilkan sajian musik yang indah dan menawan, hingga memperoleh apresiasi dan pujian dari para penonton.

Dengan demikian, satu tata kelola mencerminkan upaya penataan kembali dalam skema pengintegrasian atau pepaduserasian pada seluruh aspek penataan ruang, dengan karakteristik sebagai berikut:

1. **Kepaduserasian Tatahan Hukum**, yang ditandai dengan:
  - a. *Satu aturan dasar penataan ruang yang komprehensif, sistematis dan terintegrasi*, yang mengatur asas, prinsip, pendekatan, matra ruang terpadu, tata kelola terpadu, tata laksana terpadu, material, muatan, dokumen, hingga penegakan hukumnya.
  - b. *Satu rangkaian aturan penjabaran yang memenuhi seluruh aspek penataan ruang*, yang memudahkan pemahaman hingga proses implementasinya secara tertib, efektif dan berkualitas.
2. **Kepaduserasian Tatahan Kelembagaan**, yang ditandai dengan:
  - a. *Satu kolaborasi kelembagaan yang terstruktur, proporsional, komplementer dan berlegitimasi*, yaitu formasi lintas kelembagaan (sepaimana BKPRN) yang dipimpin oleh lembaga setingkat kementerian koordinator dan/atau lembaga yang berwenang dalam mengintegrasikan rencana pembangunan nasional (dikarenakan bersifat lintas wilayah, lintas sektor, dan lintas pemangku kepentingan), yang disertai dengan

kejelasan atas siapa memerankan apa, dengan cara apa, dan menghasilkan apa.

- b. *Satu keterpaduan fungsi pengelolaan data dan informasi, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, yang kesemuanya berada di bawah naungan dan kendali lembaga penataan ruang.*

3. **Kepaduserasian Tatanan Data dan Informasi**, yang ditandai dengan *Satu Referensi, Satu Standar, Satu Basis Data, dan Satu Geoportal*, sebagaimana yang telah berjalan saat ini, dengan mengakselerasi kapasitas dan kualitas pengelolaannya.

4. **Kepaduserasian Tatanan Perencanaan**, yang ditandai dengan:

- a. *Satu prosedur, mekanisme dan muatan perencanaan yang diselenggarakan dalam satu waktu*, untuk memastikan dari awal hingga akhir proses perencanaan berada dalam satu bingkai perhatian, pemikiran, dan rumusan atas seluruh matra ruang.
- b. *Satu kolaborasi perencanaan antara pemerintah, pemerintah daerah, akademisi, asosiasi, media, dunia usaha dan masyarakat*, untuk memastikan tersalurkannya hak-hak para pelaku pembangunan, serta tergalangnya langkah dan kontrol bersama dalam menjalankannya.
- c. *Satu produk hukum penataan ruang*

*yang sejalan dan seirama dengan rencana pembangunan dan penganggaran*, untuk menjamin pelaksanaan program sektoral dan program spasial secara lima tahunan maupun tahunan berjalan dalam satu arah dan ayunan secara tepat sasaran, tepat lokasi, dan tepat waktu.

5. **Kepaduserasian Tatanan Pemanfaatan**, yang ditandai dengan:

- a. *Satu rangkaian sosialisasi dan publikasi rencana tata ruang yang informatif, aksesibel dan prima*, yang mendorong perhatian, kesadaran dan dukungan publik dalam perwujudan penataan ruang yang berkualitas.
- b. *Satu atap dan satu jalur perizinan kesesuaian peruntukan ruang yang efektif, efisien dan transparan*, untuk benar-benar memastikan dan menjamin kemudahan dan kepastian hukum dalam berusaha.

6. **Kepaduserasian Tatanan Pengendalian**, yang ditandai dengan:

- a. *Satu keterpaduan pengawasan dan penegakan hukum ruang yang adil, tegas dan berwibawa*, yang mendorong ketertiban dan keteraturan pemanfaatan ruang menuju terwujudnya kedaulatan, kemakmuran, dan keberlanjutan secara bersama.
- b. *Satu sistem pemantauan dan evaluasi kinerja efektivitas pelaksanaan rencana*

*tata ruang*, untuk menjamin pelaksanaan berada dalam koridor yang telah ditetapkan, serta adanya umpan balik bagi upaya perbaikan secara terus menerus (*continuous improvement*).

**“Satu tata kelola mencerminkan upaya penataan kembali dalam skema pengintegrasian atau pepaduserasian pada seluruh aspek penataan ruang”**



Pada akhirnya, akan ada sebuah momentum yang tepat dan patut menjadi perhatian dan semangat bersama untuk mewujudkan ruang darat dan laut dalam satu rencana, satu tata kelola. Bahwasannya, RPJP Nasional akan berakhir masa berlakunya di tahun 2025, periode pembangunan lima tahunan akan berakhir pada tahun 2024, dan RTRL Nasional akan dilakukan peninjauan kembali (*review*) di tahun 2024. Maka, itulah momentum emas yang semestinya dapat disikapi sebaik-baiknya menuju penataan ruang terintegrasi yang sebenar-benarnya, menuju ruang darat dan laut satu rencana, satu tata kelola.

## KONSEPSI PENATAAN RUANG SATU RENCANA, SATU TATA KELOLA



### Satu Rencana

- Satu Pendekatan Utama yang Berkekhasan dan Berwawasan Nusantara
- Satu Kesatuan Wilayah Perencanaan Ruang Darat, Ruang Laut (dan Ruang Udara)
- Satu Keharmonisan Prinsip Ekologis, Ekonomis, Sosial Budaya, Politis, dan Pertahanan Keamanan
- Satu Peta Rencana dengan Sistematis Fungsi Ruang yang Sistematis, Serasi dan Sinergis
- Satu Rangkaian Rumusan Kebijakan Spasial yang mengarahkan seluruh Sektor/Urusan Terkait
- Satu Persepsi dan Interpretasi dalam Penjabaran Rencana Rinci Ruang
- Satu Kesatuan Arah dan Haluan dengan Rencana Pembangunan Nasional/Daerah
- Satu Acuan dan Pegangan Bersama dalam Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang

### Satu Tata Kelola

#### Kepaduserasian Tatahan Hukum

- Satu Aturan Dasar Penataan Ruang (UU) yang Komprehensif, Sistematis dan Terintegrasi
- Satu Rangkaian Aturan Penjabaran yang memenuhi seluruh Aspek Penataan Ruang

#### Kepaduserasian Tatahan Kelembagaan

- Satu Kolaborasi Kelembagaan yang Terstruktur, Proporsional, Komplementer dan Berlegitimasi
- Satu Keterpaduan Fungsi Pengelolaan Data dan Informasi, Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang

#### Kepaduserasian Tatahan Data dan Informasi

- Satu Referensi, Satu Standar, Satu Basis Data, dan Satu Geoportel

#### Kepaduserasian Tatahan Perencanaan

- Satu Prosedur, Mekanisme dan Muatan Perencanaan yang diselenggarakan dalam Satu Waktu
- Satu Kolaborasi Perencanaan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Akademisi, Asosiasi, Media, Dunia Usaha dan Masyarakat
- Satu Produk Hukum Penataan Ruang yang Sejalan dan Seirama dengan Rencana Pembangunan dan Penganggaran

#### Kepaduserasian Tatahan Pemanfaatan

- Satu Rangkaian Sosialisasi dan Publikasi Rencana Tata Ruang yang Informatif, Aksesibel, dan Prima
- Satu Atap dan Satu Jalur Perizinan Kesesuaian Peruntukan Ruang yang Efektif, Efisien dan Transparan


#### Kepaduserasian Tatahan Pengendalian

- Satu Keterpaduan Pengawasan dan Penegakan Hukum Ruang yang Adil dan Berwibawa
- Satu Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Efektivitas Pelaksanaan Rencana Tata Ruang

## DAFTAR PUSTAKA

- Akil, S. 2003. *Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah*. Sejarah Penataan Ruang Indonesia. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 7.1: 285-298
- Bengen, D. G. 2001. *Ekosistem dan Sumberdaya Pesisir dan Laut serta Pengelolaan Secara Terpadu dan Berkelanjutan*. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. PKSPL-IPB: 28-55.
- BKTRN. 1996. *Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)*.
- Burhanuddin, Safri. 2020. *Optimalisasi Investasi Pasca Rencana Zonasi WP3K*. Makalah dipresentasikan pada Webinar Nasional Optimalisasi Investasi Pasca Rencana Zonasi WP3K, Juni 10.
- Darwanto, H., Stepantoro, D. 2000. *Penataan Ruang Kawasan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil, serta Hubungannya dengan Penataan Ruang*. Pembangunan Daerah. Perencanaan Pembangunan No. 21.
- Deni, R., Dj. 2003. *Pendekatan Perencanaan Pengembangan Wilayah di Indonesia*. Sejarah Penataan Ruang Indonesia. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 7.2: 299-310
- Dina Sunyowati. 2008. *Penataan Ruang Laut Berdasarkan Integrated Coastal Management*. Mimbar Hukum, Volume 20, Nomer 3; 425-442
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2018. *Buku Pintar Kementerian Kelautan dan Perikanan*.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. 2018. <https://maritim.go.id/menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia/>
- Murni, H.N.C. 2020. *RZWP3K dalam Konstelasi Pembangunan Daerah*. Makalah dipresentasikan pada Webinar Nasional Optimalisasi Investasi Pasca Rencana Zonasi WP3K, Juni 10.
- Rais, Jacob, et. al. 2004. *Menata Ruang Laut Terpadu*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Renyansih. Budisantoso. 2003. *Kelembagaan Tata Ruang di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum sampai Departemen Kimpraswil*. Sejarah Penataan Ruang Indonesia. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 4.2: 106-116
- Renyansih. 2003. *Dari RUU Bina Kota ke RUU Penataan Ruang*. Sejarah Penataan Ruang Indonesia. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 5.1: 179-188
- Roosmalen, P. K., M., V. 2003. *Awal Penataan Ruang di Indonesia*. Sejarah Penataan Ruang Indonesia. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2.1: 9-42
- Soefaat. 2003. *Lembaga Tata Ruang Pertama di Indonesia*. Sejarah Penataan Ruang Indonesia. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 4.1: 101-105
- Suharyanto. 2020. *Peran RZWP3K dalam Pengembangan Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan*. Makalah dipresentasikan pada Webinar Nasional Optimalisasi Investasi Pasca Rencana Zonasi WP3K, Juni 10.
- Wikantiyoso, R. 2017. *Review Kebijakan Penataan Ruang Terintegrasi. Implementasi One Map Policy dalam Penataan Ruang Berkelanjutan*. Invited Paper Seminar Nasional Teknik FST-UNDANA.
- Windyawati, Reni. 2020. *Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)*. Makalah dipresentasikan pada Webinar Nasional Optimalisasi Investasi Pasca Rencana Zonasi WP3K, Juni 10.



An aerial photograph of a tropical coastline, likely in Southeast Asia, featuring a prominent bay and several islands. The image is overlaid with a semi-transparent yellow and orange gradient, which is most intense in the center and fades towards the edges. The land is dark green, and the water is a deep blue. The overall composition is centered on the bay and the surrounding islands.

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340 - INDONESIA

Telp: +62 21 23951100

email: [kemenkomaritim@maritim.go.id](mailto:kemenkomaritim@maritim.go.id)

[www.maritim.go.id](http://www.maritim.go.id)